



PENETAPAN

Nomor 636/Pdt.P/2024/PA.Cms



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, tempat kediaman di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon I**

**Pemohon II**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon II**

Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Para Pemohon dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada H. Tata, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Dusun Baregbeg RT. 001 RW. 004 Desa Baregbeg Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis dengan domisili elektronik pada alamat email : Tata.Cms.Sh@gmail.com., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2024 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 4783/XI/K/2024 tertanggal 19 November 2024, sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan para saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 20 hal Pen No. 636/Pdt.P/2024/PA.Cms



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 November 2024 yang didaftarkan melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Ciamis tanggal 18 November 2024, dengan register perkara Nomor 636/Pdt.P/2024/PA.Cms, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon :

Nama	: <b>Anak Para Pemohon</b>
Tempat Lahir	: Jambi
Tanggal Lahir	: 12 Juli 2006
Umur	: 18 tahun 4 bulan
Jenis Identitas	: KTP
NIK	: xxx
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Warga Negara	: Indonesia
Status Perkawinan	: Belum Kawin
Pendidikan	: xxx
Tempat Tinggal	: Kabupaten Ciamis.

dengan calon suaminya yang bernama :

*Hal. 2 dari 20 hal Pen No. 636/Pdt.P/2024/PA.Cms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Calon Suami Anak Para Pemohon  
Tempat Lahir : Ciamis  
Tanggal Lahir : 13 Februari 2003  
Umur : 21 tahun  
Jenis Identitas : KTP  
NIK : xxx  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Status Perkawinan : Belum Kawin  
Pendidikan : xxx  
Pekerjaan : xxx  
Tempat Tinggal : Kabupaten Ciamis.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis.

2. Bahwa ibu kandung dan ayah kandung **Anak Para Pemohon** yang bernama Ibu **Ibu Kandung Anak Para Pemohon** dan bapak **Ayah kandung Anak Para Pemohon**, telah bercerai dan berpisah rumah serta telah menikah lagi;
3. Bahwa anak kandung para Pemohon **Anak Para Pemohon**, sekarang tinggal di rumah kakanya yang bernama **L** di Kabupaten Ciamis,
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam, serta anak Para Pemohon sedang mengandung / hamil dengan usia kandungan 6 bulan, sesuai dengan Surat Kesehatan Calon Pengantin dari Puskesmas Imbanagara tertanggal 16 November 2024, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi lagi hal perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan serta agar menghindari gunjingan masyarakat;

Hal. 3 dari 20 hal Pen No. 636/Pdt.P/2024/PA.Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa permohonan pernikahan antara **Anak Para Pemohon** dengan **Calon Suami Anak Para Pemohon** telah didaftarkan di KUA Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis ternyata di tolak, sesuai dengan surat Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan kehendak nikah dari KUA Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis Nomor : xxx tertanggal 15 November 2024;
6. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan dan calon suaminya berstatus Jejak serta calon suami anak Para Pemohon sudah memiliki pekerjaan/usaha dengan penghasilan perbulan ± Rp. 2.000.000.- (Dua Juta Rupiah), sesuai dengan Surat Keterangan Penghasilan dari Kepala Desa Cimari Kecamatan Cikoneng Nomor : xxx, tertanggal 17 Novembe 2024;
8. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis supaya Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis berkenan, menerima, memeriksa dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon** untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orangtua calon suami

Hal. 4 dari 20 hal Pen No. 636/Pdt.P/2024/PA.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang risiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon selaku orangtua/wali disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon menambahkan keterangan secara lisan tentang permohonannya ini, yaitu hal yang sangat mendesak bagi Para Pemohon menikahkan anak yang masih di bawah umur ini adalah bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya ini sudah pernah melakukan hubungan seperti suami istri, sehingga saat ini anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 6 bulan. Atas hal ini Pemohon merasa khawatir atas perbuatan mereka kalau tidak segera dinikahkan dikhawatirkan mereka akan mengulangi perbuatan dosa yang besar. Oleh sebab itulah Para Pemohon kuat hati untuk mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama;

Bahwa terkait Permohonan Para Pemohon tersebut, anak Para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon** telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa, ia anak Para Pemohon umur 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa ia telah menjalin asmara dengan Calon Suami Anak Para Pemohon dan ingin menikah atas pilihannya sendiri dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa ia sudah cukup lama menjalin hubungan dengan calon suaminya tersebut dan sudah bertunangan;
- Bahwa ia sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
- Bahwa ia sudah pernah berhubungan badan dengan calon suaminya dan sudah dalam keadaan sudah hamil 6 bulan;

Hal. 5 dari 20 hal Pen No. 636/Pdt.P/2024/PA.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia menyesali perbuatannya tersebut dan akan bertaubat serta tidak mengulangnya;
- Bahwa antara dirinya dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa, calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon** telah pula dihadirkan di persidangan dan yang bersangkutan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut :

- Bahwa ia telah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon sejak lama dan sudah bertunangan;
- Bahwa ia dan anak Para Pemohon sudah sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa ia dan anak Para Pemohon sudah pernah melakukan hubungan badan dan anak Para Pemohon sudah dalam keadaan hamil 6 bulan;
- Bahwa ia menyesali perbuatannya tersebut dan akan bertaubat serta tidak mengulangnya;
- Bahwa ia sudah siap bertanggungjawab dan sanggup menikah dengan anak Para Pemohon tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara dirinya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa ia sudah mempunyai pekerjaan sebagai Xxx dan juga penghasilan sendiri sebesar penghasilan rata-rata per bulan Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) per bulan;
- Bahwa ia akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya;

Bahwa terkait Permohonan Para Pemohon tersebut, telah pula dihadirkan keterangan orang tua calon suami atas pertanyaan Hakim mengaku bernama **Sudiaman**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx bertempat

Hal. 6 dari 20 hal Pen No. 636/Pdt.P/2024/PA.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Kabupaten Ciamis; dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa ia adalah ayah kandung dari calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa ia kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa ia dan Para Pemohon berencana untuk menikahkan anaknya dengan anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan dari kedua calon mempelai tanpa adanya paksaan paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari pihak lain;
- Bahwa benar anak Para Pemohon dan anaknya telah lama menjalin hubungan cinta dan hubungan keduanya sudah sedemikian akrab;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk melaksanakan pernikahan baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain ;
- Bahwa ia sudah mengetahui kalau anak Para Pemohon sudah hamil 6 bulan karena calon suaminya dan mereka berdua akan bertanggung jawab
- Bahwa saksi dan Para Pemohon sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga kami masing-masing;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa ;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I, Nomor : xxx tertanggal 04-06-2014, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II, Nomor : xxx, tanggal 09-08-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;

Hal. 7 dari 20 hal Pen No. 636/Pdt.P/2024/PA.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama anak Para Pemohon Nomor xxx, tanggal 11-12-2023, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon Nomor xxx, tanggal 11 November 2015, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Para Pemohon Nomor xxx, Tanggal 24-05-2020, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Ijazah atas nama anak Para Pemohon tanggal 04 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri xxx, Kecamatan Jekutung Kota Jambi, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin, Tanpa Nomor Tanggal 16-11-2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Imbanagara, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;
8. Fotokopi Keterangan Hasil Pemeriksaan Calon Pengantin, tanggal 16-11-2024, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Imbanagara, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;
9. Fotokopi Keterangan penghasilan Calon Pengantin laki-laki, Nomor xxx, tanggal 17 Nopember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cimari,

Hal. 8 dari 20 hal Pen No. 636/Pdt.P/2024/PA.Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;

10. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Baregbeg, Nomor Xxx, tanggal 15 November 2024, bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10;

Bahwa, disamping alat bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anaknya karena saksi adalah kakak seibu calon istri;
- Bahwa benar Para Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, Anak Para Pemohon masih berumur 18 tahun 4 bulan, sedangkan calon suami berumur 21 tahun;
- Bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan ditakutkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama serta timbul keresahan dari masyarakat sekitar bahkan menjadi aib bagi keluarga karena anak Para Pemohon sudah hamil 6 bulan sehingga pernikahan keduanya harus disegerakan;
- Bahwa saksi mendengar sendiri pengakuan anak Para Pemohon dan calon suami isterinya, dan beberapa omongan dari warga masyarakat;
- Bahwa jika keduanya tidak segera menikah khawatir keduanya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga ;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta keduanya tidak dalam ikatan pernikahan lain;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut tidak dalam pinangan laki-laki lain;

Hal. 9 dari 20 hal Pen No. 636/Pdt.P/2024/PA.Cms

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon telah dewasa, karena anak Para Pemohon telah dewasa, sudah siap bertanggungjawab sebagai istri serta menjadi ibu rumah tangga selain itu calon suaminya sudah bekerja sebagai xxx dengan penghasilan rata-rata Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa pernikahan harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut atas dasar saling mencintai, tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun dan tidak ada unsur transaksional;

2. Saksi 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kakak calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa benar Anak Para Pemohon adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon;
- Bahwa pihak KUA menolak pernikahan tersebut karena usia anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan sulit dipisahkan;
- Bahwa hal tersebut menimbulkan keresahan keluarga dan masyarakat sekitar akan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini tengah hamil 6 bulan karena calon suaminya;
- Bahwa hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan, karena keduanya sudah sering jalan bareng, bahkan mereka sudah beberapa kali menginap bersama;

Hal. 10 dari 20 hal Pen No. 636/Pdt.P/2024/PA.Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikhawatirkan akan ada hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga bila tidak segera dinikahkan serta juga demi kepentingan terbaik bagi janin yang dikandung calon istri;
- Bahwa anak Para Pemohon terlihat sudah dewasa siap mendampingi suami dan menjadi ibu rumah tangga dan calon suami anak Para Pemohon terlihat sudah dewasa, dan siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, ia sudah bekerja sebagai xxx dengan penghasilan rata-rata Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut masih gadis dan calon suaminya masih jejak ;
- Bahwa keduanya sudah lamaran dan orang tua masing-masing sepakat menikahkan anak mereka;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari Para Pemohon kepada Advokat: H. Tata, S.H., M.H., telah ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum

Hal. 11 dari 20 hal Pen No. 636/Pdt.P/2024/PA.Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, Penerima Kuasa dinilai berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon memohon agar anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon tersebut diberi dispensasi untuk menikah karena usia anak Para Pemohon tersebut belum sampai 19 tahun, saat ini usia anak Para Pemohon 18 tahun 4 bulan. Alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi ini adalah hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian dekat, sudah pernah melakukan hubungan seperti suami istri, bahkan saat mendaftarkan perkara ini ke Pengadilan Agama Ciamis anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 6 bulan serta adanya kekhawatiran Pemohon mereka akan mengulangi perbuatan yang dilarang agama kalau tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang beragama Islam untuk menikah, namun belum memenuhi syarat tentang usia untuk menikah sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang risiko perkawinan anak, yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon selaku orangtua kandung anak disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

*Hal. 12 dari 20 hal Pen No. 636/Pdt.P/2024/PA.Cms*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suaminya dan orangtua dari calon suami anak Para Pemohon oleh karenanya telah sesuai dengan yang digariskan dalam Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.10 yang berupa fotokopi dari surat-surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka bukti-bukti tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta isi materi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, dan harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon dan anak Para Pemohon terbukti bahwa Para Pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi, bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ciamis, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta lahir atas nama anak Para Pemohon dan keterangan Para Pemohon serta Para Saksi, pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Para Pemohon, lahir di Jambi tanggal 12 Juli 2006 dan saat ini anak Pemohon tersebut masih berusia 18 tahun 4 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon (calon suami anak Para Pemohon), terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon sampai saat ini telah berusia lebih dari 19 tahun, sehingga telah memenuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan

*Hal. 13 dari 20 hal Pen No. 636/Pdt.P/2024/PA.Cms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Ijazah anak Para Pemohon, terbukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung Para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah SD, lulus tahun 2018 sehingga Pemohon telah memenuhi syarat administrasi berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf f Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Surat Keterangan Sehat Calon Pengantin atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon tanggal 16 November 2024, yang dikeluarkan oleh dokter pada UPTD Puskesmas Imbanagara, yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam keadaan sehat. Berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa surat keterangan hasil pemeriksaan calon pengantin atas nama Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Imbanagara Kabupaten Ciamis, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 6 bulan dan dalam keadaan sehat. Berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 6 bulan dan dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 ditambah dengan keterangan Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, bahwa benar calon suami anak Para Pemohon sekarang sudah bekerja dan sudah memiliki penghasilan setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, maka Hakim berpendapat posita mengenai penghasilan calon suami anak Para Pemohon terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.10 harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Baregbeg Kabupaten Ciamis, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), karena umur anak Para Pemohon belum

*Hal. 14 dari 20 hal Pen No. 636/Pdt.P/2024/PA.Cms*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan kedua orangtua calon suami anak Para Pemohon, terbukti antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin kasih asmara cukup lama, dan hubungannya sudah sangat dekat, bahkan sudah pernah melakukan hubungan seperti suami istri, sehingga saat ini anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 6 bulan, tidak ada hubungan mahram, baik hubungan nasab atau rodlo'ah (susuan) yang menghalangi pernikahan, serta keduanya ingin segera menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan kedua orangtua calon suami anak Para Pemohon, serta bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Para Pemohon adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah berpacaran dengan seorang laki-laki bernama Aditia Dian Saputra cukup lama;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah terjalin cukup lama dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat. Keduanya sudah pernah melakukan hubungan seperti suami istri, sekarang anak Para Pemohon tersebut dalam keadaan hamil 6 bulan;
- Bahwa pihak keluarga Para Pemohon khawatir akan terjadi lebih jauh hal-hal yang dilarang agama serta menjadi aib keluarga bila keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan kehendak pernikahan anaknya dengan calon suaminya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baregbeg akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum cukup umur;

Hal. 15 dari 20 hal Pen No. 636/Pdt.P/2024/PA.Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain serta tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut saat ini berumur 18 tahun 4 bulan, merasa telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya, serta calon suami anak Para Pemohon bernama Aditia Dian Saputra saat ini sudah berumur 21 tahun, sudah siap bertanggungjawab sebagai suami;
- Bahwa Para Pemohon selaku orangtua bersama orangtua calon suami anak Para Pemohon, siap untuk ikut bertanggungjawab dan akan membantu terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta bersedia ikut membimbing rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974), oleh karenanya setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya terhalang oleh umur anak Para Pemohon yang belum mencapai usia minimal 19 tahun, sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

*Hal. 16 dari 20 hal Pen No. 636/Pdt.P/2024/PA.Cms*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa adapun persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi oleh kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan serta tidak terdapat adanya larangan perkawinan antara keduanya;

Menimbang, bahwa syarat minimal usia 19 tahun pada perkawinan pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan jiwa seseorang untuk dapat mengemban kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri serta keturunannya;

Menimbang, bahwa dalam diskursus hukum Islam tidak ada batasan usia dalam pernikahan, namun karena pertimbangan *taqyid al-mubah* (pembatasan hal yang boleh) demi kemaslahatan, dianjurkan agar pernikahan dilakukan setelah usia baligh dikarenakan seorang anak dianggap belum siap secara fisik maupun psikis untuk memikul tugas sebagai suami/istri, meskipun telah mencapai usia aqil baligh, sehingga menikahkan anak yang masih di bawah umur dinilai tidak maslahat bahkan bisa menimbulkan *mafsadat* (kerusakan);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi ia telah melepaskan haknya sebagai anak, hal ini terlihat dari pengakuannya dan pengakuan calon suaminya, yaitu bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah pernah melakukan hubungan seperti suami istri, bahkan sekarang anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 6 bulan. Hal tersebut merupakan perbuatan orang dewasa. Oleh sebab itu Hakim memandang bahwa anak Para Pemohon dianggap sudah dewasa dan matang secara mental sehingga mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh

Hal. 17 dari 20 hal Pen No. 636/Pdt.P/2024/PA.Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih yang tertera dalam Kitab' Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208 karya Abdul Wahhab Khallaf, sebagai berikut :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menghindari mafsadat didahulukan daripada mengambil maslahat";

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh pemohon selaku orangtua anak Para Pemohon dan kedua orangtua calon suami anak Para Pemohon, bahkan sebagai bentuk dukungan orangtua anak Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim merasa telah cukup mempertimbangkan kepentingan terbaik (*the best interest*) bagi kedua calon mempelai, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pula Hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum dan karenanya petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan yang amarnya dituangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 18 dari 20 hal Pen No. 636/Pdt.P/2024/PA.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah syara' dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Dra. Euis Nurkhaeroni, Hakim Pengadilan Agama Ciamis. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Wahyudin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa hukumnya secara elektronik;

Hakim Tunggal,

ttd

**Dra. Euis Nurkhaeroni**

Hal. 19 dari 20 hal Pen No. 636/Pdt.P/2024/PA.Cms



Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. E. Farihat Fauziah, S.Ag**

Perincian biaya :

1. Biaya PNB	: Rp60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp0,00
4. Biaya Meterai	: Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp145.000,00</b>

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 hal Pen No. 636/Pdt.P/2024/PA.Cms